BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam tatanan sosial Islam masing-masing individu saling melengkapi, sebab Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat di pilah-pilah, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Sistem ekonomi Islam sebagai pengembangan dan dinilai memiliki keunggulan dari yang ada pada sistem sosialis dan kapitalis, tetapi juga bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Dengan pemahaman yang lain bahwa konsep ekonomi Islam telah meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi diatas nilai-nilai moral, sehingga keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi atau kehidupan, tercakupnya nilai-nilai dasar yang bersumber dari Al-Qur'an atau sebagai prinsip aqidah ekonomi Islam, dimana dalam kehidupan ekonomi penekanannuya difokuskan pada dinamika vertikal dan horisontal. Konsekuensinya, aqidah ekonomi Islam pada prinsipnya menegaskan bahwa pemilik alam secara mutlak beserta isinya adalah Allah, manusia sebagai kholifah diberikan kemampuan konseptual, sehingga manusia dapat mengolah, memanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan demi kemakmuran bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu Islam melarang setiap bentuk perekonomian yang mengandung unsur paksaan, menyesatkan, menimbulkan kerusakan, dan *garar* (tipuan). Lebih jauh bentuk perdagangan dalam Islam membolehkan adanya sistem patungan atau lazim disebut perseroan atau *syirkah*, yang berarti prinsip dasar ekonomi Islam terdiri dari kerjasama dan kompetisi secara sehat.[1]

Sebagai agama yang telah disempurnakan, Islam memberi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, spiritual-materiil, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrawi. Bidang ekonomi juga diperoleh pedoman-pedomannya dalam Islam, pada umumnya dalam bentuk garis besar, guna memberi peluang perkembangan-perkembangan kehidupan ekonomi di belakang hari.[2]

Telah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia selalu membutuhkan bantuan dari yang lainnya; artinya kehidupan manusia merupakan suatu kesatuan yang hidup bersama-sama dan membutuhkan hubungan timbal balik.

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam Islam dijelaskan bahwa untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup tersebut manusia perlu bekerja sama dan saling

---

[1] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Dalam Perjanjian Kontemporer*, hal. 114

[2] Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolong menolong antar sesama, sebagaimana penegasan Al-Qur'an dalam surat Al-Mā'idah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

Artinya : "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*"[3]

Allah memberikan manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup didunia, akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum syari'at dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan lagi syari'at melainkan fiqih.[4]

Dalam fiqih muamalah, ulama fiqih memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain:

1. Menurut Ḥuḍari Byk, adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar manfaat.
2. Menurut Idris Aḥmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang lebih baik.
3. Menurut Rasyid Riḍa adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari ketiga definisi yang telah diutarakan oleh pakar ahli fikih di atas kalau ditelaah secara seksama maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih muamalah

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, hal. 156
[4] Suparman Utsman, *Hukum Islam*, hal. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan keharusan untuk mentaati antara manusia dengan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, dan mengembangkan harta benda (*māl*).

Oleh karena itu, ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern asalkan hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.[5]

Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pembiayaan yang semakin besar, selain satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan mobilitas dana masyarakat melalui pasar modal.

Perkembangan pasar modal di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, oleh karena itu dalam pembangunan nasional, pasar modal mempunyai peran yang cukup strategis, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi msyarakat pemodal. Dalam dunia pasar modal, banyak produk baru atau dapat juga disebut produk turunan (*produk derivatif*) yang dikeluarkan oleh pihak bursa dengan tujuan untuk memberikan pilihan atau alternatif kepada para investor dalam menanamkan dananya.

Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Dalam pengertian yang lebih khusus,

---

[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual, yang di jadikan sebagai obyek yang di perdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli.

Derivatif yang berada di bursa efek adalah derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasari adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya.

Salah satu produk derivatif yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) adalah Kontrak Opsi Saham (KOS). Kontrak Opsi Saham (KOS) adalah efek yang memuat hak beli (*call option*) atau hak jual (*put option*) atau *underlying stock* (saham perusahaan tercatat, yang menjadi dasar perdagangan seri KOS) dalam jumlah dan *strike price* (harga yang ditetapkan oleh bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam *exercise*), serta berlaku dalam periode tertentu.

Call option memberikan hak kepada pemegang opsi (*taker*) untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Sebaliknya, *put option* memberikan hak kepada pemegang opsi (*taker*) untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Opsi apabila di gunakan dengan cara yang tepat akan memberikan berbagai manfaat dalam berinvestasi di bidang *paper aset*, salah satu fungsi utamanya adalah sebagai proteksi atau asuransi lindung nilai atas saham sekaligus membeli asuransi lindung nilainya, maka apabila saham yang kita beli naik maka kita akan mendapatkan profit dari kenaikan harga saham tersebut. Namun jika yang terjadi sebaliknya, nilai investasi kita tetap aman, karena nilainya dilindungi oleh asuransi.

Tentu saja kegunaan dari opsi tidaklah terbatas pada asuransi lindung nilai saja, opsi juga memiliki berbagai kegunaan-kegunaan lainnya, yaitu:untuk mendapatkan daya ungkit (*leverage*), untuk mendapatkan diskon jika hendak membeli suatu saham, untuk mendapatkan strategi investasi. Dengan strategi opsi tertentu investor dapat mengharapkan keuntungan hingga ribuan persen dalam waktu beberapa hari pada kedua arah sekaligus, dengan kata lain investor bisa mengharapkan keuntungan saat harga naik maupun turun.[6]

Bursa saham merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang memperjual belikan saham atau surat berharga. Bursa saham ini terdaftar sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mengatur proses jual beli agar tertib dan teratur. Banyak yang di perjual belikan dalam bursa saham, di antaranya derivatif. Derivatif atau turunan adalah satu dari sekian banyak produk keuangan. Nilai derivatif diambil dari nilai produk yang lain. Aturan dasar dalam investasi adalah pengembalian yang lebih tinggi berhubungan dengan resiko yang lebih tinggi. Fungsi derivatif adalah sebagai alat manajemen resiko, yaitu derifatif dapat membawa

---

[6] Ir. Agutino Karnadjaja. MBA, *Smart Investment For Mega Profit*, hal. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemiliknya keresiko yang lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada bagaimana sang pemilik menggunakannya. Derivatif juaga dapat membantu pemiliknya meningkatkan *eksposure* kesuatu sekuritas, misalnya saham, atau membantu si pemilik melindungi posisinya dari kejatuhan harga. Opsi adalah suatu bentuk derivatif. Opsi yaitu suatu kontrak yang memberikan hak pada pemegang kontrak itu untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Apabila pada saat jatuh tempo pemegang opsi tidak menggunakan haknya, maka hak tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian opsi yang di milikinya tidak akan mempunyai nilai lagi.

Sementara penyelesaian ini menggunakan kontrak opsi saham, di mana pihak pembeli dan pihak penjual membuat kontrak pada suatu tempat yang di sebut bursa dan bersama lembaga kliring membuat suatu aturan dan ketetapan agar kontrak tersebut menjadi resmi dan mengikat, sehingga kepentingan kedua belah pihak terlindungi dengan aman sementara itu dengan adanya jual beli saham dan di bentuknya kontrak opsi saham untuk menetapkan harga saham dari kenaikan. Setiap opsi mempunyai jangka waktu tertentu yang di mulai dari satu hari sampai tiga tahun. Apabila pada saat jatuh tempo, harga sebuah saham tinggi pada saat itu pula pihak pembeli membatalkan pembeliannya yang telah di sepakati bersama dan telah di bentuknya kontrak opsi saham.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa didalam pelaksanaan Kontrak Opsi Saham (KOS) ada pelaksanaan aturan yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam yaitu dengan adanya transaksi *option*. Di dalam fatwa Dewan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Ṣarf*) disebutkan bahwa transaksi option hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi). Untuk itulah, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan Kontrak Opsi Saham (KOS) sebagai penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan kontrak tersebut secara jelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi Kontrak Opsi Saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Perdata Islam terhadap Kontrak Opsi Saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan topik penelitian sejenis yang pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap kontrak opsi saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya.

Memang ada hasil penelitian dari Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang opsi, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan hak opsi yang di miliki *lesee* (pihak yang memerlukan barang modal) dalam perjanjian *leasing* (sewa guna usaha untuk mencakup beberapa bentuk perjanjian) oleh Fajar Subekti yang lebih menitik beratkan pada perjanjian *leasing*. Hal ini jelas berbeda dengan penulis, yang mana penulis mencoba mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap kontrak opsi saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya.

Untuk mengetahui dan memahami adanya kasus-kasus dalam praktek kontrak opsi saham, maka disini kami merasa perlu untuk mengadakan suatu penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi kontrak opsi saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kontrak opsi saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa studi muamalah (ekonami Islam) dan mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat diperguanakan sebagai bahan pertimbangan oleh investor dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijak untuk melakukan kontrak opsi saham. Dan diharapkan dapat membantu pihak manajemen (BEI Surabaya) maupun meningkatkan kontrak opsi saham yang lebih baik sebagai dasar perlindungan investor.

F. Definisi Operasional

Berikut ini akan dipaparkan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini adanya konsep-konsep yang akan di definisikan secara operasinal antara lain:

Hukum perdata Islam : Hukum`` yang mengatur hubungan subyek maupun obyek hukum sesuai dengan peraturan hukum islam yang dilandasklan didalam alquran dan alhadis alakhwal assakhsiya hPandangan yang berisi peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kontrak : Suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Opsi : Salah satu instrumen derivatif (turunan) dunia pasar modal yang digunakan untuk meminimalisasikan resiko sekaligus memaksimalkan keuntungan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya ungkit yang lebih besar atau kontrak resmi yang memberikan hak untuk memberi atau menjual suatu aset pada harga terrtentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Saham : Pasar uang dan surat-surat berharga.

Bursa efek : Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga yang berkaitan dengan efek atau merupakan pasar dimana dana, baik utang (*debt*) maupun modal sendiri (*equity*) di perdagangkan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif analitis dimana pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka dalam penelitian ini data pokok yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

1. Data tentang gambaran umum BEI surabaya
2. Data tentang aplikasi kontrak opsi saham di BEI Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data tentang kontrak opsi/ khiyar dalam hukum Islam

b. Data sekunder

1. Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan BEI Surabaya

2. Sumber data

Data-data yang dikumpulkan tersebut di atas, diperoleh dari dua sumber sebagai berikut:

a. Sumber data primer, sumber ini didapatkan dari berkas penerapan kontrak opsi saham, dan hasil wawancara dengan staf perusahaan Bursa Efek Indonesia Surabaya.[7]

b. Sumber data sekunder, adalah literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, di antaranya:

1. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Dalam Perjanjian Kontemporer*
2. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*
3. Suparman Utsman, *Hukum Islam*
4. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
5. Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*
6. Ir. Agustino Karnadjaja, *Smart Invesment For Mega Profit*

[7] Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, hal. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview*, yaitu memperoleh data melalui tanya jawab mengenai permasalahan yang di teliti, kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan cara tatap muka langsung (*personal Interview*) karena dengan cara ini penulis akan mendapatkan jaminan untuk memperoleh informasi selengkap dan setepat yang diinginkan.

b. Observasi, yaitu peneliti secara aktif terjun kelapangan untuk mengumpulkan data, sedangkan yang di observasi adalah tinjauan hukum Islam terhadap kontrak opsi saham.

4. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang di pergunakan meliputi:

a. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau peristiwa-peritiwa konkrit di BEI Surabaya, selanjutnya dianalisis dengan teori dan dalil yang bersifat khusus selanjutnya dilakukan analisis terhadap kontrak opsi saham untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang umum.

b. Verifikatif, yaitu dengan mengkaji kontrak opsi saham di BEI Surabaya berdasarkan hukum dengan memperhatikan berbagai macam aspeknya kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambara umum menurut pola dasar penulisan skripsi ini meliputi, latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dimana memuat data yang dikumpulkan, sumber data, teknik penggalian data dan teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teoritis tentang Kontrak opsi (*khiyār*), yang meliputi sub bab jual beli yang terdiri dari anak sub bab tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, prinsip dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan sub bab tentang akad yang terdiri dari anak sub bab tentang pengertian akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad dan juga sub bab tentang kontrak opsi (*khiyār*) yang terdiri dari anak sub bab tentang pengertian khiyar, macam-macam khiyar, dasar hukum khiyar, rukun dan syarat khiyar.

Bab III : Berisikan laporan hasil penelitian tentang profil lembaga BEI Surabaya yang meliputi: sejarah berdirinya Bursa Efek Indonesia Surabaya, struktur organisasi, visi dan misi bursa hasil penggabungan, tujuan penggabungan, manfaat penggabungan, dan tentang aplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontrak Opsi Saham di BEI Surabaya yang meliputi: pengertian Kontrak Opsi saham, sejarah perkembangan opsi, aplikasi Kontrak Opsi Saham.

Bab IV : Bab ini adalah merupakan bab yang memuat pembahasan inti, di dalamnya dibahas mengenai tinjauan hukum perdata Islam terhadap bursa efek, tinjauan hukum Islam terhadap kontrak opsi saham.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan kesimpulan dan permasalahan yang di bahas dalam skripsi serta sedikit saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id